

## **TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KETIDAKSESUAIAN SALINAN AKTA DENGAN MINUTA AKTA DALAM AKTA AUTENTIK**

**Leonta Revormen Sembiring<sup>1</sup>, Jelly Nasser<sup>2</sup>, Irhamsah<sup>3</sup>**  
[Leontarevormensembiring@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:Leontarevormensembiring@gmail.com)  
**Universitas Jayabaya**

### **Abstrak**

Notaris berkewajiban mengeluarkan Salinan Akta yang isinya sama dengan minuta aktanya. Perbedaan atas ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta Akta dapat menimbulkan suatu akibat terdegradasinya suatu akta menjadi akta dibawah tangan. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang mengacu terhadap norma hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta Akta yang di ubah oleh Notaris merupakan kesalahan karena kesengajaan dalam pembuatan Akta Autentik. Akibat hukumnya nilai pembuktiannya berubah menjadi akta dibawah tangan dan juga perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara Administrasi, perdata dan secara pidana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. tanggung jawab Notaris terhadap perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara Administrasi, perdata dan secara pidana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun saran yang diharapkan Notaris harus bertindak secara profesional dan berhati-hati saat membuat Salinan Akta agar tidak berbeda dengan Minuta Akta.

**Kata Kunci:** Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta.

### **ABSTRACT**

*Notaries are required to issue a Copy of the Deed whose contents are the same as the minutes of the deed. The difference in the discrepancy between the Copy of the Deed and the Minutes of the Deed can result in the degrading of a deed into a private deed. The method used in this study is Normative Jurisprudence based on laws and regulations, court decisions that refer to legal norms. From the results of the study, it can be obtained that the discrepancy between the Copy of the Deed and the Minutes of the Deed changed by the Notary is an error due to deliberate action in making an Authentic Deed. As a legal consequence, its evidentiary value changes to a private deed and also an unlawful act and the Notary's responsibility for his actions can be held accountable administratively, civilly and criminally based on applicable laws. The Notary's responsibility for his actions can be held accountable administratively, civilly and criminally based on applicable laws. The advice that is expected is that the Notary must act professionally and carefully when making a Copy of the Deed so that it is not different from the Minutes of the Deed.*

**Keywords:** *Notarial Deed, Minutes of Deed, Copy of Deed.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik adalah Notaris. Notaris juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disingkat UUJN dan UUJNP. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris<sup>3</sup> wajib berpedoman

secara normatif pada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang harus dilakukan untuk kemudian ditulis dalam akta.

Menurut Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) UUIJP, Notaris memiliki wewenang untuk membuat Akta Autentik dalam lingkup semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik.

Selain kewenangan yang disebutkan pada ayat (1), Notaris juga memiliki wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi asli surat di bawah tangan, yang merupakan salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, dan membuat Akta risalah lelang. Selain kewenangan yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Asli dari Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris disebut sebagai Minuta Akta, yang merupakan bagian dari protokol Notaris sehingga yang diberikan kepada para pihak adalah salinan dari Minuta Akta itu, yang disebut Salinan Akta. Menurut Pasal 1 ayat (9) UUIJP dinyatakan:

“Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.”

Kemudian sudah seyogyanya bahwa Salinan Akta itu tidak ada perbedaannya dengan isi dari Minuta Akta. Tetapi yang terjadi di dalam praktek kenotariatan adalah isi dari Minuta Akta dan isi dari Salinan Akta itu berbeda. Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” dan huruf (d) “mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.

Dalam hal perubahan isi akta Akta yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan pasal 48 UUIJP-P ayat 1, 2 dan 3 dimana Isi Akta dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus; dan/atau, ditulis tindh.

Perubahan isi Akta dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pelanggaran terhadap perubahan tersebut jika tidak sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal 48 UUIJP mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi bahasa bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Berdasarkan Pasal 50 UUIJP-P ayat 1 “Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta. Begitu juga dalam Pasal 51 ayat 1, 2 dan 3 UUIJP “Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani”. “Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.” “Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak”.

Jika terdapat perbedaan dalam pembuatan Salinan Akta dengan Minuta yang di ubah dengan sengaja oleh Notaris tanpa diketahui oleh para pihak dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUIJP dan UUIJP akan mengakibatkan terdegradasinya suatu

akta menjadi akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kpn, bahwa Mulyo Hadi semasa masih hidup pernah membuat perjanjian jual beli tanah dengan PT. Mahameru Property (Tergugat) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor: 12 tanggal 21 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Erwin Suhardiman, S.Sos., S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut Akta Perjanjian No. 12). Objek perjanjian jual beli tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Akta Perjanjian No. 12 adalah berupa 23 bidang tanah dengan luas total sebesar  $\pm$  42.291 m2 (lebih kurang empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu) dengan surat tanah berupa Letter C.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu bagaimana tanggung jawab Notaris atas ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta Akta dalam Akta Autentik.

## **METODE**

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Notaris Atas Ketidaksesuaian Salinan Akta Dengan Minuta Akta**

Berdasarkan UUJN Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.". Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas hak dan kewajiban seseorang, dan menjadi dasar status harta benda. Kekeliruan pembuatan akta oleh Notaris dapat menyebabkan terbebaninya suatu kewajiban pada seseorang ataupun menyebabkan hilangnya hak seseorang tersebut.

Notaris memiliki tugas untuk mengkonstatir suatu hubungan hukum dari para pihak menjadi bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga hal tersebut menjadi suatu Akta Autentik. KUHPerdara Pasal 1868 mendefinisikan Akta Autentik sebagai "suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya".

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris berkewajiban sebagaimana tertuang dalam UUJN Pasal 16 angka 1 huruf b yang menyebutkan bahwa Notaris memiliki kewajiban "membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris". Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 angka 1 huruf d, Notaris juga wajib untuk mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta.

Selain itu berdasarkan UUJN Pasal 1 ayat (9) menyatakan "Salinan Akta yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". Pada praktiknya, biasanya Notaris tidaklah langsung seketika itu membuat Salinan Akta berdasarkan Minuta yang telah ditandatangani.

Adapun yang dilakukan Notaris adalah merapikan akta dengan melakukan pencatatan perubahan pada Minuta Akta dalam selembar kertas. Perubahan tersebut dapat berupa penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan sebagaimana diatur pada UUJN-P pasal 48 ayat (2). Perubahan tersebut merupakan suatu aktivitas yang dinamakan dengan "renvoi". Perubahan tersebut biasanya ditulis disisi kiri akta dan selanjutnya dimasukkan (Inserting) ke Salinan Akta.

Oleh karena itu, Notaris atau pegawai Notaris melakukan penyesuaian yang disebut sebagai "calling" selama proses pembuatan Salinan Akta, menghilangkan renvoi yang terdapat pada Minuta Akta dan pada Salinan Akta tidak ada lagi renvoi seperti sebelumnya yang terdapat pada Minuta Akta, di mana satu pihak membacakan Salinan Akta dan pihak lain menyesuaikan bunyinya dengan Minuta Akta. Tujuan dari kedua aktivitas ini adalah untuk memastikan bahwa bunyi Salinan Akta dan Minuta Akta sesuai. Aktivitas ini dilakukan untuk menghindari kelalaian, kesalahan maupun kurang ketelitian yang dapat menimbulkan risiko sengketa maupun masalah di hari kemudian.

Melalui pemastian tersebut, Salinan Akta Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberi kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta, ahli waris, atau pihak yang memperoleh hak dari akta Notaris.

Faktanya, walaupun terdapat ketentuan yang mengatur pemanfaatan renvoi, kurangnya kehati-hatian Notaris dalam bertindak dan mengabaikan Undang-Undang Jabatan Notaris, terkadang dapat menimbulkan kesalahan pada Akta Autentik ataupun Salinan Akta dan berakibat risiko kerugian bagi para pihak yang terkait. Tentunya pertanggungjawaban dari Notaris selaku pejabat pembuat Akta Autentik tersebut tidak dapat terlepas.

Tanggung jawab merupakan suatu kondisi atas subjek hukum yang wajib menanggung atas perbuatan melawan hukum atau tindak perdata maupun pidana yang dilakukannya sehingga subjek hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Dalam hal ini, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil terhadap kekeliruan akta.

Dalam hal pertanggungjawaban Notaris tersebut terdapat sanksi yang diberlakukan untuk Notaris yang melanggar aturan, atau melakukan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang ditujukan kepada Notaris itu sendiri, dan dengan adanya sanksi yang diberlakukan kepada Notaris tersebut sanksi itu bertujuan untuk menjaga martabat Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.

Kesalahan Notaris tersebut menunjukkan bahwa ada unsur kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi syarat unsur tersebut, kelalaian dan tidak adanya alasan pembenaran. Dalam hal melaksanakan tugasnya Notaris mempunyai peran bahwa akta yang dibuatnya tersebut harus memenuhi sebagaimana kewajiban Notaris yang ada pada UUJN, dan apabila Notaris membawa kerugian kepada pihak yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut maka Notaris tidak dapat lepas dari tanggung jawab tersebut dalam membuat Akta Autentik tersebut.

Notaris juga harus bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dikerjakan berdasarkan UUJN dan UUJN-P dan Kode Etik Notaris bahkan tanggung jawab secara perdata maupun pidana.

Sebagai pejabat umum Notaris, yang membuat Akta Autentik, harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai seorang Notaris, prinsip tidak melampaui batas kewenangan, prinsip mengenal klien, dan prinsip mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas. Bahwa memang bukan kewajiban dari seorang Notaris untuk memastikan dari kebenaran materiil atas berkas atau

informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum dalam pembuatan Akta Autentik. Namun, bukan berarti Notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian guna menghindari kelalaian.

Pertanggungjawaban hukum adalah suatu pertanggungjawaban yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan kata lain sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu, konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, ada beberapa teori tentang tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum, seperti:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum memerlukan bahwa tergugat sudah melakukan sesuatu yang merugikan penggugat atau menyadari bahwa apa yang dilakukan tergugat akan menyebabkan kerugian.
2. Konsep kesalahan, yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur-baur, mendasarinya untuk tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian.
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bentuk tanggung jawab Notaris dapat dipahami sebagai berikut:

1. Melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar adalah tanggung jawab Notaris. Ini berarti bahwa akta tersebut harus memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya
2. Tugas Notaris adalah membuat akta yang berkualitas, yang berarti akta itu sesuai dengan hukum dan sesuai dengan keinginan pihak yang berkepentingan.
3. Kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuat harus dijelaskan oleh Notaris kepada pihak berkepentingan.
4. Berdampak positif artinya, akta Notaris akan diakui sebagai bukti sempurna oleh siapa pun.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk membuat akta yang tepat, artinya akta ini harus sesuai dengan tujuan para pihak dan juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Notaris dilarang melakukan apapun dengan sengaja yang bisa membuat akta yang bersifat autentik memiliki kekuatan sebatas akta dibawah tangan. Yakni tidaklah diperbolehkan untuk sengaja menyetik ataupun menuangkan kalimat yang salah atau mempunyai makna berbeda dalam akta.

Teori yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad di atas tersebut dapat diklasifikasikan dan di identifikasikan bahwa terkait dengan tanggung jawab seorang Notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta Autentik, yang menimbulkan sengketa berdasarkan atas kesalahan dari diri Notaris, bahwa seorang Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan bukan dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, yakni kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh para penghadapnya.

Terdapat 4 (empat) bentuk tanggung jawab seorang Notaris yang melakukan pelanggaran atas kewenangannya menurut Nico yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana

- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan administrasi
- d. Tanggung jawab Notaris berdasarkan kode etik Notaris.

### **1. Tanggung Jawab Secara Perdata**

Konstruksi secara perdata adalah yang digunakan untuk tanggung jawab Notaris terhadap ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta Aktanya serta kebenaran materiil akta yang dibuatnya adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Berdasarkan KUHPperdata Pasal 1365 dinyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPperdata menyatakan bahwa "setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya".

Selain itu, KUHPperdata mengatur tanggung jawab hukum perdata. Tanggung jawab ini berasal dari Undang-Undang (sebagai perbuatan melawan hukum) dan perjanjian-perjanjian, seperti juga dengan KUHPperdata berlaku di negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental.

Oleh karena itu, model tanggung jawab hukum yang dihasilkan dari perbuatan melawan hukum menurut KUHPperdata yaitu:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPperdata;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPperdata.

Ketentuan Pasal 1365 tersebut di atas mengatur mengenai sebab akibat dari suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan Pasal 1366 KUHPperdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan. Perbuatan melawan hukum dapat diawali dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik itu melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.
- b. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum apabila perbuatan pada poin pertama tersebut adalah melanggar Undang-Undang, ketertiban umum atau kesusilaan dalam masyarakat.
- c. Korban mengalami kerugian. Perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian, baik materi maupun imaterial.
- d. Adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian korban.

Dalam kasus pertama, kedua dan ketiga, Adanya bukti bahwa perbuatan melawan hukum oleh Notaris NS, AW, dan X telah membuat Salinan Akta yang berbeda dengan Minuta Akta.

Apabila dilihat dari kasus pertama, kedua dan ketiga, dimana atas unsur perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata. Perbuatan Notaris NS, AW dan X lalai dalam membuat Salinan Akta sehingga salinan tersebut berbeda dengan Minuta Akta merupakan bukti adanya unsur antara lain:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum karena melanggar UUD pasal 1 angka 9 bahwa Salinan Akta harus sama bunyinya tiap frasa dengan Minuta Akta

- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban baik berbentuk materiil maupun imateriil.

Atas dasar hal tersebut, sejatinya Notaris NS, AW dan X dalam kasus pertama, kedua dan ketiga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kesalahan dalam membuat ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta Akta karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 41 UUJN Perubahan yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 38 UUJN Perubahan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pertanggung jawaban Notaris terkait kealpaan atau kelalaiannya dalam pembuatan akta yang menyimpang dari syarat formil dan materiil tata cara pembuatan akta dapat dikenakan sanksi perdata jika ada pihak dalam akta tersebut yang merasa dirugikan. Akta yang kekuatannya menjadi akta di bawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Berkaitan dengan kesalahan, maka harus ditelaah mengenai bentuk dari kesalahan tersebut, yakni apakah kesalahan tersebut merupakan wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum. Dalam menentukan suatu tindakan dianggap melanggar hukum, ada empat syarat yang harus dipenuhi:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan etika, ketelitian dan kehati-hatian.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Berarti jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga kerugian yang diderita oleh seseorang yang disebabkan kesalahan Notaris dalam membuat akta, harus terdapat hubungan kausalnya antara perbuatan dari Notaris sebagai sebab itu dan kerugian yang timbul sebagai akibat itu.

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris berkewajiban untuk menciptakan Akta Autentik yang memiliki pembuktian sempurna, namun jika penghadap tidak dapat mempergunakan akta tersebut sebagaimana layaknya peran dan fungsi sebuah Akta Autentik, sehingga ia yang seharusnya sebagai pemegang hak menjadi tidak dapat melaksanakan haknya atau sebagai pihak yang secara kepastian hukum tidak terlindungi hak-haknya, maka Notaris yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Ganti rugi umum yaitu ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus karena perbuatan melawan hukum berupa biaya, rugi dan bunga. Ganti rugi secara umum diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPperdata.
- 2) Ganti rugi khusus yang hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

Penulis berpendapat bahwa adanya kesalahan karena kesengajaan ataupun kelalaian yang disebabkan tidak cermat dan tidak telitinya seorang Notaris pada pelaksanaan jabatannya terutama pada proses pembuatan Akta Autentik dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap atau salah satu penghadap, maka Notaris dapat digugat secara perdata serta bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

## **2. Tanggung Jawab Secara Pidana**

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang di dalam suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai pula dengan sanksi atau ancaman yang berupa sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar. Ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi secara tanggung jawab pidana, seorang Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan terhadap Notaris tersebut. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Notaris yang berupa akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sedangkan terhadap Notaris, dapat diberikan sanksi berupa teguran sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris harus memastikan bahwa isi akta yang dibuatnya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jika terbukti ada perbuatan pidana, seperti pemalsuan isi atau tanda tangan dalam akta, Notaris harus bertanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana mencakup unsur objektif terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, serta unsur subjektif terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan pidana.

Isi akta, termasuk tanda tangan, diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Notaris harus menjalankan tugasnya tanpa unsur kesengajaan untuk melakukan kejahatan, dan jika terjadi pelanggaran, pertanggungjawaban pidana akan diterapkan sesuai dengan KUHP dan KUHP.

Akta Notaris yang menjadi dasar perkara pidana dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi batal demi hukum. Pasal 41 UUDN menyatakan yaitu akta yang melanggar ketentuan UUDN dapat dibatalkan. Jika ada pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu, Akta Autentik bisa kehilangan kekuatan pembuktian dan dianggap seolah-olah menjadi akta di bawah tangan.

Atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, Notaris harus bertanggung jawab pula secara pidana. Sehubungan dengan aspek dalam hukum pidana, Notaris dapat diadili pelanggaran hukum pidana atas akta yang dibuatnya apabila terdapat perbuatan melawan hukum akibat kesengajaan maupun kelalaian atau kealpaan.

Kesengajaan atau dolus adalah "perbuatan atau tindakan yang disadari, dimengerti, dan diketahui sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham", sedangkan kealpaan, atau culpa, adalah "terjadinya suatu perbuatan atau tindakan karena kurang hati-hati dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya." Perbuatan atau tindakan tersebut juga tidak terpicirkan terlebih dahulu mengenai akibatnya.

Pada kelalaian atau kesalahan Notaris membuat Salinan Akta yang berbeda dengan Minuta Akta, dan ketidaksamaan itu menyangkut substansinya, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan "Dokumen Palsu", berdasarkan pertimbangan:

Ketentuan UUDN Pasal 1 angka 9 bahwa "Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".

Notaris merupakan instansi atau pejabat yang berwenang membuat Akta Autentik



sehingga Notaris merupakan intelektual maupun profesional yang harus mengetahui dampak dengan adanya perbedaan antara Salinan Akta dengan Minuta Akta bagi pihak lain.

Meskipun pada substansinya secara pidana, ketidaksesuaian Salinan Akta berbeda dengan Minuta Aktanya dianggap sebagai pembuatan "Dokumen Palsu". Namun, perlu ditelaah kembali berdasarkan pasal 263 dan 266 KUHP, yang berbunyi:

a. Pasal 263 KUHP

Ayat (1) menyatakan "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

Ayat (2) menyatakan "diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

b. Pasal 266 KUHP

Ayat (1) menyatakan "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana paling lama tujuh tahun".

Ayat (2) menyatakan "diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Kedua pasal tersebut menyampaikan secara jelas bahwa pasal tersebut mengharuskan unsur kesengajaan dari pelaku atas tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, kesalahan yang dilakukan Notaris atas perbedaan Salinan Akta yang salah dan berbeda dengan Minuta Akta yang disebabkan karena kelalaian atau ketidak hati-hatian, dalam kasus ketiga tidak dapat dikenakan pasal 263 dan 266 KUHP. Namun demikian, bilamana terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dan menguntungkan pihak tertentu, maka Notaris dapat disangka sebagai pelaku maupun pembantu kejahatan pidana berdasarkan ketentuan pasal 263 dan pasal 266 KUHP yaitu terdapat diantara kasus pertama dan kedua.

Berdasarkan hal tersebut, bila dikaitkan dengan kasus, tanggung jawab secara pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP dan pasal 266 tidak dapat dikenakan kepada Notaris X dalam kasus ketiga karena tidak dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris X atas perbedaan Salinan Akta dengan Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris X.

Berbeda dengan bila dikaitkan dengan Notaris NS dan Notaris AW dalam Kasus pertama dan kedua, tanggung jawab secara pidana berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 263 dan pasal 266 dapat dikenakan kepada Notaris NS dan Notaris AW karena dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris NS dan AW atas perbedaan Salinan Akta dengan Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris NS dan AW dalam kasus pertama dan kedua.

### **3. Tanggung Jawab Berdasarkan Administrasi**

Wewenang yang diberikan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris hanya dapat menjalankan tugasnya di wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akta Notaris dapat dianggap akta dibawah tangan, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum.

Seorang Notaris harus mempunyai nilai moral yang tinggi agar wewenang yang dimilikinya tidak disalahgunakan. Sikap moral yang rendah yang dimiliki oleh Notaris akan membentuk pribadi yang cenderung tidak patut dan tidak taat terhadap peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Tanggung jawab Notaris secara administrasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sangat erat kaitannya dengan tugas dan jabatan Notaris. dalam membuat Akta Autentik Notaris ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan atau biasa disebut (Waarmerking dan Legalisasi) surat atau akta yang dibuat dibawah tangan.

Notaris diminta untuk bertanggung jawab secara administrasi, dan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi dalam pembuatan akta atau ketidaksesuaian dengan ketentuan pasal 38, 39, 40 Undang-Undang Jabatan Notaris akan menyebabkan sanksi.

Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Notaris oleh pejabat yang berwenang karena melakukan pelanggaran yang harus dilakukan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat

Dalam Pasal 65 A, sanksi administrasi Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi dan tanggung jawab yang dikenakan terhadap Notaris yang melanggar persyaratan pembuatan Akta Autentik, sebagaimana diuraikan di atas, tergantung pada kuantitas dan kualitas pelanggaran Notaris tersebut. Semakin besar tingkat kesalahan Notaris semakin tinggi juga sanksi dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang berwenang dalam hal ini berarti Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, diatur juga mengenai sanksi bagi Notaris yang melanggar aspek formal tersebut, yaitu:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dari beberapa sanksi yang akan dijatuhkan kepada Notaris tersebut, yang termasuk ke dalam sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat

#### **4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris**

Dalam menjalankan tugasnya jabatan Notaris selain harus mematuhi undang-undang,

juga harus mematuhi kode etik profesi dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat INI dan terhadap negara

Ada tiga tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral yang dimaksud adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (kode etik profesi), yang bisa bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan ikatan dan perikatan para aparat profesi yang bersangkutan. Adapun wujud tanggung jawab moral pribadi adalah kesadaran hati nurani, sedangkan wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan adalah sanksi organisatoris dari lembaga yang bersangkutan.

Notaris dalam hal menjalankan tugasnya jabatannya harus mematuhi ketentuan yang tersebut dalam UUJN dan UUJN-P. Tidak hanya harus taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga pada ketentuan yang telah disepakati bersama, yaitu yang diatur dalam Kode Etik profesinya, yang hanya berlaku untuk anggota profesi yang bersangkutan.

Austin Fagothey mengatakan bahwa etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berkaitan dengan membuat keputusan tentang apa yang benar dan yang salah dalam bentuk perbuatan manusia. Tujuan etika adalah untuk menemukan dan menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar kepada setiap orang secara manusiawi.

Ada tiga definisi yang dapat diberikan untuk istilah "etika", yaitu:

- a. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang dan atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
- b. Kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud disini adalah Kode Etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia.
- c. Ilmu tentang yang baik dan buruk.

Etika profesi adalah standar moral yang berkaitan dengan menjalankan suatu profesi. Karena tanggung jawab dan hak istimewa yang diberikan kepada profesi tersebut, dan etika profesi memperhatikan ideal dan praktek yang berkembang, yang merupakan ekspresi dari upaya untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar, dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang tertentu yang lebih dikonkretkan lagi dalam kode etik.

Kode etik, di sisi lain, adalah standar moral yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh profesional hukum. Kode etik profesi berfungsi untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, serta untuk menjaga moral dan nama baik dari anggota kelompok profesi itu sendiri, menurut uraian yang diberikan oleh Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia yaitu:

- a. Etika kepribadian Notaris
- b. Etika melakukan tugas dan jabatan
- c. Etika pelayanan terhadap klien
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris
- e. Etika pengawasan terhadap Notaris.

Kaitan antara Kode Etik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris membahas sumpah jabatan Notaris. Dalam sumpahnya, Notaris berjanji untuk mempertahankan sikap, tingkah laku, dan tindakan yang sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Notaris harus bertindak sebagai pejabat umum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Selain tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, mereka juga harus mematuhi

Kode Etik Profesi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI), dan negara.

Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Ismail Saleh yang dikutip oleh Nomensen Sinamo, ada 4 (empat) hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu:

- a. Mempunyai integritas moral yang mantap
- b. Jujur terhadap klien maupun diri sendiri.
- c. Sadar akan batas-batas kewenangannya dan
- d. Tidak semata-mata bekerja melayani berdasarkan uang

Bila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh Notaris akibat lanjut dari pelaksanaan Notaris dalam menjalankan tugas jabatan, yang merupakan hak dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga tanggung jawab Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan kesalahan, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena sengaja melakukan pelanggaran yang merugikan para pihak.

Sahnya suatu akta dapat dilihat siapa yang berwenang untuk membuat akta tersebut, dalam hal ini Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum bisa dilihat Pasal 15 ayat (1) UUJN dan UUJN-P menyatakan bahwa Notaris memiliki wewenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik. Selain itu, Notaris memiliki wewenang untuk, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta tersebut, sepanjang akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang-Undang.

Berdasarkan keempat tanggung jawab Notaris, Penulis memberikan pendapat secara terperinci Pertanggungjawaban dan Sanksi-sanksi Notaris selaku Pejabat Umum.

Dalam pembuatan suatu akta Notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara.

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila terjadi perselisihan para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Suatu akta mengenai perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka akta tersebut menjadi dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum. Notaris yang tidak melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrasi, sanksi perdata dan/atau sanksi pidana. Sanksi pidana terjadi karena adanya tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan jabatannya yang telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Dalam tesis ini penulis lebih menspesifikasikan pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta dan akibat hukum atas pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas kehendak atau permintaan masing-masing pihak, Akta Notaris berisi pernyataan dan keterangan para pihak. Notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut Undang-Undang.

Notaris bukan pihak dalam akta tersebut, pencantuman nama Notaris dalam akta karena perintah Undang-Undang, selanjutnya membatalkan akta Notaris berarti bahwa Notaris secara lahiriah tidak mengakui akta tersebut, sehingga akta tersebut bukan akta Notaris. Oleh karena itu, Penilaian akta Notaris secara lahiriah bukan akta Notaris perlu dibuktikan dari awal hingga akhir akta bahwa tidak ada syarat yang tidak dipenuhi untuk

bentuk suatu akta Notaris. Maka dapat dibuktikan bahwa akta Notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta Notaris, maka akta tersebut akan memiliki nilai pembuktian sebagaimana akta dibawah tangan, di mana nilainya bergantung pada pengakuan para pihak dan hakim.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah secara perdata Notaris hanya bertanggung jawab kepala akta, berarti yang berisikan terhadap kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi kemudian dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta, sedangkan terhadap isi akta Notaris hanya bertanggung jawab bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh Undang-Undang dan norma kepatutan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Notaris dapat dituntut ke pengadilan secara pidana jika aparat yang berwenang atau jaksa penuntut umum kemudian dapat membuktikan bahwa Notaris secara sadar telah menulis informasi yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya atau tanpa sengaja menulis angka yang berbeda dari yang diinginkan oleh para pihak.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, Notaris harus membuat bukti yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu dalam tindakan hukum tertentu, terlepas dari apakah bukti tersebut berada dalam tataran atau ruang lingkup hukum perdata. Karena Notaris membuat akta atas permintaan penghadap, Notaris tidak akan membuat akta apapun tanpa permintaan para penghadap.

Notaris membuat akta berdasarkan bukti, keterangan, atau pernyataan dari pihak-pihak yang disampaikan atau ditunjukkan kepada Notaris. Kemudian, Notaris meringkai akta secara formal, lahiriah, dan materil dalam bentuk akta Notaris, tetap berpegang pada aturan hukum yang berkaitan dengan proses pembuatan akta.

Sebagaimana diwajibkan oleh pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN dan UUJN-P, Notaris dalam kasus ini juga bertanggung jawab untuk memberikan nasehat hukum yang relevan dengan masalah pembuatan akta. Apapun saran hukum yang diberikan kepada para pihak dan dimasukkan ke dalam akta tetap merupakan keinginan atau pernyataan pihak yang bersangkutan, bukan keterangan atau pernyataan Notaris. Dalam praktik Notaris, jika Akta Notaris dipermasalahkan oleh pihak atau pihak lainnya, Notaris sering dianggap sebagai pihak yang melakukan atau membantu melakukan tindak pidana, seperti membuat atau memberikan keterangan palsu dalam Akta Notaris.

Hal ini juga menimbulkan keraguan tentang apakah Notaris secara sengaja atau tidak sengaja bersama para penghadap atau pihak untuk membuat akta yang sejak awal dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, tidak berarti Notaris terhindar dari perbuatan melawan hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal hukum. Jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa Notaris secara sengaja atau tidak disengaja bekerja sama dengan pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan pihak atau penghadap yang lain, Notaris dapat dihukum pidana.

Notaris tersebut wajib dihukum jika hal ini terbukti dalam persidangan. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak amanat yang dalam menjalankan tugas jabatannya ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah:

- a. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak.
- b. Pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal bahwa Notaris patut diduga turut

serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, Berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat Akta Autentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti, unsur-unsur adanya tindakan pidana dapat dilihat pada pasal 55, 231, 263, 266, Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni:

- 1) Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana menurut pasal ini adalah "Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan, paling sedikit harus ada dua orang. ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dalam hal ini Notaris melakukan tindakan melanggar undang-undang jabatannya bersama pihak lain demi kepentingan tertentu.
- 2) Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan. menurut pasal ini seseorang dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini, untuk membantu orang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Seperti Notaris NS melakukan perjanjian kerjasama bersama para pihak tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dengan melakukan perubahan pada Salinan Akta untuk menguntungkan para pihak yang bersangkutan tersebut tidak sesuai dengan yang asli, dengan kepentingan tertentu Notaris melakukan pengesahan tersebut, tanpa melihat yang aslinya.
- 3) Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu. Bahwa dalam pasal ini dikatakan barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Notaris disini dalam pembuatan akta memasukan orang-orang yang tidak berkepentingan ke dalam isi akta yang dibuatnya dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga orang-orang yang berkepentingan dalam akta dirugikan haknya.
- 4) Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam Akta Autentik. pasal ini menerangkan barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Autentik tentang kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu. Notaris disini harus berhati-hati ketika telah melakukan renvoi dalam akta atau perubahan harus ada paraf dari seluruh para pihak yang berkepentingan dalam akta jika tidak maka ini dikatakan memberikan keterangan palsu.

Notaris disini dengan kepentingan untuk menerbitkan akta Perjanjian Kerjasama kepada orang lain dengan mengubah isi dari akta sehingga merugikan orang yang memiliki hak dalam akta tersebut. Putusan hakim di pengadilan dapat membatalkan akta Notaris jika menyebabkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Notaris dapat untuk memberikan ganti rugi jika hal itu terjadi karena kesalahan Notaris. Namun, jika pembatalan akta Notaris tidak merugikan para pihak yang berkepentingan, maka Notaris tidak dapat menuntut ganti rugi, terlepas dari kehilangan kehilangan nama baik.

Seorang Notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila Akta Autentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Dan jika Notaris tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal pada KUHP maka Notaris dapat dipidana atau dihukum.

Sebagaimana diuraikan dalam kasus sebelumnya, Akta Autentik, juga disebut Akta Notaris, ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti. Di sisi lain, Pasal 1868 KUHPerdata mendefinisikan Akta Autentik sebagai "suatu akta yang didalam

bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Dalam hal Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan di atas, yang dimaksud dengan istilah "Pejabat Umum" yang dimaksud yaitu Notaris, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Oleh karena itu akta Notaris ialah Akta Autentik Karena Notaris adalah Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat autentik.

Akta Notaris, juga dikenal sebagai Akta Autentik, memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya kepada pihak atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka. Artinya, apabila akta itu digunakan di muka Pengadilan, itu cukup, dan hakim tidak boleh meminta bukti tambahan. Sebaliknya, pembuktian harus senantiasa dilakukan dengan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang-undang.

Kekuatan hukum terhadap ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta Akta Notaris kekuatan hukum yang sama dengan akta aslinya yang disebut sebagai Minuta Akta Notaris. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan yang tercantum dalam ayat pertama Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli." Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Notaris akan Akta yang dibuatnya mempunyai 4 Macam Tanggung Jawab, yaitu: Tanggung Jawab Secara Administratif, Perdata, Pidana dan Kode Etik dan disertai dengan sanksi dari masing-masing tanggung jawab tersebut diatas. Namun, jika dilihat dari contoh kasus pertama dan kedua diatas bahwa perbedaan antara Salinan Akta dengan Minuta Akta termasuk Notaris bertanggung jawab secara Pidana karena Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Negeri Pidana Cianjur pekanbaru mengatakan bahwa itu termasuk pemalsuan dan dapat dituntut ancaman pidana penjara.

Sedangkan dalam contoh kasus ketiga bahwa perbedaan antara Salinan Akta dengan Minuta Akta termasuk Notaris bertanggung jawab secara hukum dan Kode Etik Notaris, karena Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai dengan kepastian hukum, bahwa meskipun terdapat ketidaksesuaian antara isi salina akta dengan Minuta Akta Notaris dalam Perjanjian Kerjasama terletak pada asli akta Notaris yaitu Minuta Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Notaris tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian antara isi Salinan Akta Perjanjian Kerjasama dan Minuta Aktanya, itu tidak berakibat langsung membuat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris batal demi hukum. Ini karena, jika perjanjian tidak memenuhi persyaratan subyektif atau objektif yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

## **SIMPULAN**

Tanggung jawab Notaris ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta Akta, maka Notaris bertanggungjawab secara administrasi sesuai dengan ketentuan UUJN dan UUJN-P seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Secara perdata, Notaris dapat dipertanggungjawabkan penggantian kerugian baik secara keseluruhan atau sebagian dengan bunga sesuai Pasal 1365 KUHP, dan secara pidana dengan bentuk dengan bentuk pertanggungjawaban pemalsuan sesuai Pasal 263 KUHP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Aburarera Sukarno, (et.al.) Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Gusti Bagus Yoga Prawira, Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah, Kajian Hukum dan Keadilan 2016.
- K. Bertens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta Grafika, Yogyakarta, 1995.
- M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, cet, Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Moctar Kusumaatmaja, Teori Hukum Integratif, Jakarta, Genta, 2000.
- Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, PT. Bumi Aksara, Bandung, 2009
- Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law, Banten, 2003.
- Nommensen Sinamo, Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. Perbuatan Melawan Hukum, Sumur Bandung, Jakarta, 1984.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003/K/PID/2015
- Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 259/Pid.B/2015/PN.Cjr
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 54/PDT/G/2008/PN.PBR
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 906/Pid.B/ 2014/PN.Pbr
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 94/PDT/2009/PTR.

### **Jurnal**

- Bombing, Ineke. "Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik." *Lex Privatum* Volume. 3. Nomor. 2, 2015.
- Cipto Soenaryo, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang". *Jurnal Hukum* 1, 2022
- Cut Era Fitriyeni, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume. 14, Nomor. 58, 2012.
- Rahma, Dharma Qhulbi. "Revitalisasi Peran Dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia Dalam Menegakan Kode Etik Notaris Di Provinsi Lampung." 2019.
- Winarno, Dedy Prasetyo. "Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian". *Arena Hukum*. Volume 8, Nomor 3, 2015.